



**RSUD MUNTILAN  
KAB. MAGELANG**

## KODE MERAH (RED CODE)

**No. Dokumen**

001/PEN/VI/2016

**No. Revisi**

**Halaman**

**STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL  
(SPO)**

**Tanggal  
Terbit**

3 Mei 2016

**Ditetapkan  
Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang**



**DR. M. Sukri, MPH  
MUNTILAN Pembina**

**NIP. 19660115 199603 1 003**

**PENGERTIAN**

Kode Merah adalah kode emergensi untuk kondisi kebakaran yang membutuhkan kesiapan dan kesigapan petugas untuk memadamkan api, mengevakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen dan lain-lain.

**TUJUAN**

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan kebakaran dan proses evakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen dan lain-lain.

**KEBIJAKAN**

Keputusan Direktur RSUD Muntilan No. 180.186/01.b/18/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK)

**PROSEDUR**

1. Siapkan personil tim Kode Merah tiap shift jaga.
2. Amankan lokasi kejadian, cek oleh tim Pemadam Api apakah api dapat dipadamkan.
3. Laporkan ke kode darurat (333) (helm biru)
4. Informasi mengaktifkan Kode Merah
5. Informasi menginformasikan kepada Koordinator Penanggulangan Kebakaran → Ketua K3RS → Direktur  
Lakukan pemadaman api oleh tim Pemadam Api (helm merah) sesuai dengan



RSUD MUNTILAN  
KAB. MAGELANG

STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL  
(SPO)

## KODE MERAH (RED CODE)

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

Tanggal  
Terbit

Ditetapkan  
Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang

RSUD  
MUNTILAN  
Kabupaten Magelang  
Dr. M. S. Syukri, MPH  
Penjabat  
NIP. 19660416 199603 1 003

prosedur apabila api masih kecil dan dapat dipadamkan.

6. Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi pasien (helm kuning) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur evakuasi.
7. Lakukan evakuasi alat kesehatan oleh tim Evakuasi alat kesehatan (helm putih) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar
8. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen (helm biru) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar.
9. Tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam RS dan tim pemadaman api (helm merah) di regional yang sama dengan lokasi kebakaran membantu menangani kebakaran.
10. Petugas pemadaman api (helm merah) yang berada di regional yang sama dengan kebakaran membantu apabila yang bertugas di ruangnya lebih dari 1 orang.
11. Bawa Pasien/dokumen/peralatan ke Zona Aman/titik kumpul
12. Lakukan Triase pasien oleh tim triase sesuai



RSUD MUNTILAN  
KAB. MAGELANG

## KODE MERAH (RED CODE)

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL  
(SPO)

Tanggal  
Terbit



prosedur.

13. Tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam RS menginformasikan kepada formasi bahwa kebakaran sudah tertangani dengan baik.
14. Informasi mengnonaktifkan Kode Merah.
15. Apabila api tidak dapat dipadamkan dengan penggunaan APAR, komandan regu tim pemadaman api dari bagian satpam memberikan perintah penggunaan hydrant.
16. Apabila api semakin besar dan tidak dapat dipadamkan, tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam menghubungi informasi untuk menginformasikan kepada Koordinator Penanggulangan Kebakaran → Ketua K3RS → Direktur
17. Informasi menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang.
18. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk ke rumah sakit terdekat / rujukan.
19. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan, Posko.



**RSUD MUNTILAN  
KAB. MAGELANG**

### KODE MERAH (RED CODE)

**No. Dokumen**

**No. Revisi**

**Halaman**

**STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL  
(SPO)**

**Tanggal  
Terbit**

Ditetapkan  
**Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang**

**Dr. M. Syukri, MPH**  
Pembina

**NIP. 19660115 199603 1 003**

20. Buat pencatatan dan pelaporan ke Direktur maksimal 1 x 24 jam.

21. Pembagian zona kode merah di lingkungan RSUD Kajen:

- Regional A: IGD, informasi, gedung lantai 2 (Perkantoran), TPPRI, poliklinik depan, poliklinik belakang, ICU, Instalasi Rehab Medik, IBS, Laboratorium, CSSD, Farmasi Rawat Inap dan Menur.
- Regional B: Radiologi, Ponek, Gladiol, Melati,, IPSRS, Kesling, Gizi, Gudang Farmasi, Flamboyan, Gudang Logistik, Kenanga (Perinatologi) , Seruni, Pemulasaraan jenazah dan Laundry.
- Regional C: Dahlia, Angrek dan Mawar.

**UNIT TERKAIT**

IPSRS

Unit terkait



RSUD MUNTILAN  
KAB. MAGELANG

## EVAKUASI DOKUMEN

No. Dokumen

002/PEV/V/2016

No. Revisi

Halaman


1/2

STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL  
(SPO)

Tanggal terbit

3 Mei 2016

Ditetapkan,



PENGERTIAN

Evakuasi dokumen adalah kegiatan mengevakuasi/memindahkan/mengamankan dokumen dari lokasi kejadian bencana ke lokasi yang lebih aman/posko guna memperoleh pengaman dokumen.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menyelamatkan dokumen dari bahaya bencana/kebakaran serta mengamankan dokumen agar tetap terjaga kerahasiannya.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur RSUD Muntilan No. 180.186/61/18/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Rumah Sakit (K3RS).

PROSEDUR

1. Petugas adalah tim Evakuasi dokumen dan staf di masing-masing instalasi/ruangan.
2. Siapkan semua personil tim Evakuasi dokumen dari tiap instalasi/ruangan tiap shift jaga.
3. Evakuasi dokumen melalui jalur evakuasi.
4. Dokumen-dokumen yang perlu diamankan adalah:
  - a. Perizinan Rumah Sakit
  - b. Dokumen Personalia

### EVAKUASI DOKUMEN

RSUD MUNTILAN  
KAB. MAGELANG

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

2/2

PROSEDUR

- c. Dokumen Administrasi Medis
  - d. Dokumen Urusan Dalam
  - e. Brankas di kasir dan keuangan
  - f. Laptop, dan lain-lain Evakuasikan dokumen melalui tangga darurat/jalur evakuasi.
5. Pastikan semua dokumen sudah dievakuasi dari masing-masing ruangan.
7. Lakukan pencatatan dokumen yang telah dievakuasi dan amankan.

UNIT TERKAIT

Semua unit terkait



RSUD MUNTILAN  
KAB. MAGELANG

## EVAKUASI PASIEN

STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL  
(SPO)

No. Dokumen

008/ PEN/ 8/ 206

No. Revisi

-

Halaman

1/2

Tanggal terbit

2 Mei 206

Ditetapkan,



RSUD Muntilan

Dr. M. Sukri MPH

Id. Mbina

NO. 99660115 1996 03 1 003

PENGERTIAN

Evakuasi pasien adalah kegiatan mengevakuasi /memindahkan/ mengamankan pasien dari lokasi kejadian bencana ke lokasi aman /titik kumpul guna memperoleh pertolongan/ perawatan lanjut.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mengamankan/memindahkan pasien ke tempat aman/titik kumpul dan memberikan pertolongan pertama di tempat aman.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD Muntilan No. tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Rumah Sakit (K3RS).

PROSEDUR

1. Petugas tim evakuasi adalah perawat di masing-masing ruangan atau staf di masing-masing bagian/instalasi.
2. Siapkan semua personil evakuasi di masing-masing ruangan/instalasi.
3. Siapkan semua perlengkapan untuk evakuasi
4. Evakuasi pasien melalui jalur evakuasi.
5. Evakuasi pasien sesuai kondisi pasien:
  - a. Pasien berjalan : dipapah oleh 2 orang.



RSUD MUNTILAN  
KAB. MAGELANG

## EVAKUASI PASIEN

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

2/2

### PROSEDUR

- b. Pasien ibu hamil : menggunakan brankar, didorong oleh 2 orang.
- c. Pasien ICU/NICU : menggunakan bed pasien / incubator, didorong oleh 2 orang dan O<sub>2</sub> transfer yang dibawa oleh 1 orang
- d. Dahulukan pasien dari kondisi yang parah kemudian kondisi yang ringan sesuai label
6. Evakuasi pasien menuju titik kumpul untuk memperoleh perawatan lebih lanjut.
7. Pastikan pasien seluruh instalasi sudah dievakuasi semua dan sudah mendapat perawatan lanjutan di IGD/TRIASE
  - a. Golongan I : pasien tidak perlu pertolongan cepat diberi pita warna hijau.
  - b. Golongan II : tidak gawat perlu pertolongan segera diberi pita warna kuning.
  - c. Golongan III : gawat ada ancaman kematian diberi pita warna merah.
  - d. Golongan IV : pasien meninggal diberi pita warna hitam.
9. Pastikan semua pasien sudah mendapat perawatan/TRIASE.

### UNIT TERKAIT

Semua unit terkait